



**PENETAPAN**

Nomor 55/Pdt.P/2021/ PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**MISGIONO** tempat/tanggal lahir Saree, 01 Juli 1988, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Gampong Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, yang selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 10 Agustus 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan Register Nomor 55/Pdt.P/2021/ PN Jth, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Misnawatisesuai dengan kutipan akta nikah No.20/01/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Hafis Maulana yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 18-08-2016 sesuai akta kelahiran No. 1106.LT.07122016.0011 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Besar.
3. Bahwa Pemohon telah berketetapan untuk mengganti akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Hafis Maulana yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 18 -08-2016 menjadi 18-07-2015.
4. Bahwa keinginan Pemohon untuk mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena kesalahan menuliskan Tahun dan Bulan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan Bulan dan Tahun lahir anak Pemohon yang dari 18 – 08 – 2016 menjadi 18 -07- 2015
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah Bulan dan Tahun lahir anak Pemohon dan mencatat pada Kartu Keluarga dan akta Kelahiran anak Pemohon.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada hal yang ingin ditambahkan atau diubah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi KTP Nomor 1107085106900004 atas nama Misnawati yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP Nomor 1106140107880075 atas nama Misgiono yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106140110130001 atas nama Kepala Keluarga Misgiono yang dikeluarkan tanggal 2 Februari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/01/III/2010 atas nama Misgiono dan Misnawati yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2010 oleh KUA Kembang Tanjong, Kab. Pidie yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-07122016-0011 atas nama Muhammad Hafis Maulana yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Nomor 222/SKD/LS/AB/2021 yang menerangkan bahwa Muhammad Hafis Maulana lahir pada tanggal 18 Juli 2015 yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Agustus 2021 oleh Keuchik Gampong Sukadamai yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Surat Keterangan Lahir Nomor 024/SKD/LS/AB/2021 atas nama Muhammad Hafis Maulana yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2021 oleh Bidan Mariani, Amd. Keb yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya (*nazegelen*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang sebagai berikut:

1. Yogi Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kerabat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Sukadamai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Pemohon bernama Misgiono dan telah menikah dengan Misnawati pada tahun 2010;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Hafis Maulana yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 18 Juli 2015;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon sendiri yang mengasuhnya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun dan bulan lahir anak Pemohon dari yang semula bulan Agustus tahun 2016 menjadi bulan Juli tahun 2015 sedangkan tanggalnya benar;
- Bahwa bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu keluarga saat ini tertulis bulan Agustus tahun 2016 sehingga tidak sesuai dengan aslinya yakni bulan Juli tahun 2015;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti bulan dan tahun lahir anak Pemohon karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

2. Ibrahim M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kerabat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Sukadamai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Jth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Misgiono dan telah menikah dengan Misnawati pada tahun 2010;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Hafis Maulana yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 18 Juli 2015;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon sendiri yang mengasuhnya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun dan bulan lahir anak Pemohon dari yang semula bulan Agustus tahun 2016 menjadi bulan Juli tahun 2015 sedangkan tanggalnya benar;
- Bahwa bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu keluarga saat ini tertulis bulan Agustus tahun 2016 sehingga tidak sesuai dengan aslinya yakni bulan Juli tahun 2015;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti bulan dan tahun lahir anak Pemohon karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pergantian nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Yogi Sutikno dan Ibrahim M;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta yang saling berkesesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Sukadamai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Pemohon bernama Misgiono dan telah menikah dengan Misnawati pada tahun 2010;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Hafis Maulana yang lahir di Aceh

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar pada tanggal 18 Agustus 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-07122016-0011 dan Kartu Keluarga Nomor 1106140110130001;

- Bahwa sampai dengan saat ini anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon sendiri yang mengasuhnya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti bulan dan tahun dari yang semula bulan Agustus tahun 2016 menjadi bulan Juli tahun 2015 karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-07122016-0011 dan Kartu Keluarga Nomor 1106140110130001 saat ini tertulis bulan Agustus tahun 2016 sedangkan dalam Surat Keterangan Nomor 222/SKD/LS/AB/2021 dan Surat Keterangan Lahir Nomor 024/SKD/LS/AB/2021 menerangkan bahwa Muhammad Hafis Maulana lahir pada tanggal 18 Juli 2015;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti bulan dan tahun lahir anak Pemohon karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil permohonan Pemohon yakni kewenangan Pengadilan Negeri Jantho untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon maupun kedudukan Pemohon yang mewakili anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di di Gampong Sukadamai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jantho, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa Pemohon bernama Misgiono dan telah menikah dengan Misnawati pada tahun 2010, atas pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Hafis Maulana yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 18 Agustus 2016 sebagaimana yang dikuatkan oleh bukti P-3 dan P-5 serta keterangan Saksi-saksi, sehingga dapat dibuktikan Pemohon adalah orangtua sah Haura Kirana;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 18 Agustus 2016 saat ini belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah dan anak Pemohon tersebut tinggal dan diasuh sendiri oleh Pemohon, dengan demikian Pemohon tidak dicabut kekuasaan atas anaknya, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah dapat diterima dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kartu Keluarga;
- d. KTP Elektronik;
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yakni mengganti bulan dan tahun lahir anak Pemohon dari yang semula bulan Agustus tahun 2016 menjadi bulan Juli tahun 2015, setelah Majelis Hakim cermati ternyata terdapat ketidaksamaan tahun lahir antara Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5) dan Kartu Keluarga (bukti P-3) dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon (bukti P-7), dimana dalam bukti P-6 dan P-7 tersebut anak Pemohon lahir diterangkan lahir pada tanggal 18 Juli 2015 sedangkan pada bukti P-3 dan P-5 anak Pemohon lahir pada tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-7 tersebut tersebut dibuat oleh bidan yang menolong kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga berwenang mengeluarkan bukti surat tersebut dan kebenarannya dikuatkan dan berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, oleh karena itu sepatutnya bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menyesuaikan pada Surat Keterangan Lahir anak Pemohon (bukti P-7) yakni tanggal 18 Juli 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan dari anak Pemohon, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam register Akta Pencatatan sipil yang tersedia serta membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Muhammad Hafis Maulana dari yang semula lahir pada tanggal 18 Agustus 2016 menjadi tanggal 18 Juli 2015 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-07122016-0011 dan Kartu Keluarga Nomor 1106140110130001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jantho oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Agung Rahmatullah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Faizah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D . t . o

FAIZAH

d . t . o

AGUNG RAHMATULLAH, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Jth





**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 70.000,00
3. PNBP relaas	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Leges</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)